



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pidy Handoko Bin Maryoto;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Klecorejo Rt. 013 Rw. 004 Kec. Mejayan Kab. Madiun (sesuai KTP) dan Tenggilis Lama III C No 72 Kota Surabaya (sesuai domisili);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIDY HANDOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIDY HANDOKO, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (Satu) lembar leges bukti foto penawaran kerjasama "Sewa Mobil Surabaya Sinta Rent Car" tanggal 22 Juni 2015;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha kredit barang dan peralatan rumah tangga senilai Rp.50.000.000,-. tertanggal 4 September 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha menyediakan mobil yang akan disewakan ke PT. Chrysanta Arta Pratama (Distributor Nestle) senilai Rp.200.000.000,-. tertanggal 17 Oktober 2019.
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,-. tertanggal 22 Oktober 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,-. tertanggal 13 Desember 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.60.000.000,-. tertanggal 19 Januari 2020;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan penggerjaan rumah tempat tinggal di desa Temenggung Kec. Tarik dan di Tambak Oso Kec. Waru senilai Rp.260.000.000,-. tertanggal 15 Juni 2021;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Rekening Tahapan BCA Nomor : 3250184874 atas nama LIANTO SUGENG tertanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama SITI FATIMAH Nomor Rekening : 741801003802534 periode tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama FEBRI AJI PRASETYO Nomor Rekening : 7418010059755377
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. ODHA SEPTA VIANA;
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. PIDHY HANDOKO-Shinta Travel
- 1 (Satu) bendel Rekening Tahapan BCA atas nama ODHA SEPTA VIANA Nomor Rekening 5235135512 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.
- 1 (Satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ODHA SEPTA VIANA

***Semunaya dipergunakan dalam perkara Kunto Arief Wibowo.***

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa PIDY HANDOKO bersama dengan saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan saksi KUNTO ARIF WIBOWO (keduanya dilakukan Penuntutan tersendiri), pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan antara bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di jalan Tenggilis Lama IV-C/7, Rt.004/Rw.004 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bawa berawal saksi Lianto Sugeng, SE mengetahui iklan penawaran kerja sama investasi di UD. Sinta Rent Car melalui akun social media "Facebook" an. Akun Sinta Rent Car, lalu saksi Lianto Sugeng, SE mendatangi saksi ODHA SEPTA V untuk menanyakan iklan tersebut, saksi ODHA SEPTA V mengatakan kalau memiliki banyak usaha antara lain : mobil rent car, proyek bandara, proyek penggeraan rumah tinggal dan usaha alat-alat rumah tangga ;

Bawa saksi ODHA SEPTA V menawarkan kepada saksi Lianto Sugeng, SE untuk investasi/memberikan modal dengan bagi keuntungan setiap bulannya sebesar 2,5%-5% dalam setiap investasi/modal yang diberikan dan investasi/modal akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan - 1 (satu) tahun, untuk menyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE dibuatkan "Surat Penyertaan Modal" dengan disaksikan oleh saksi Kunto Arif Wibowo dan terdakwa Pidy Handoko ;

Bawa untuk lebih menyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE agar mau investasi/memberikan modal, saksi Kunto Arif Wibowo mengaku memiliki kuasa dari CV. Ditya Contruction untuk usaha proyek Pembangunan bandara di Kediri serta pekerjaan rumah tempat tinggal di daerah Tambak Oso dan di daerah Kec. Tarik Kab. Sidoarjo serta terdakwa Pidy Handoko mengajak kunjungan lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan saksi ODHA SEPTA V dan memberikan kabar melalui WA " kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik " ;

Bawa setelah dinyakinkan oleh saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan saksi Kunto Arif Wibow serta terdakwa Pidy Handoko, saksi Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 an. ODHA SEPTA VIANA, namun setelah uang/modal diberikan kepada saksi ODHA SEPTA V apa yang dijanjikan keuntungan oleh saksi ODHA SEPTA V tidak dipenuhinya dan modal yang diberikan juga tidak dikembalikan, sehingga saksi Lianto Sugeng, SE mengalami kerugian Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PIDY HANDOKO bersama dengan saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan saksi KUNTO ARIF WIBOWO (keduanya dilakukan Penuntutan tersendiri) (keduanya dilakukan Penuntutan tersendiri), pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan antara bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di jalan Tenggilis Lama IV-C/7, Rt.004/Rw.004 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Lianto Sugeng, SE mengetahui iklan penawaran kerja sama investasi di UD. Sinta Rent Car melalui akun social media "Facebook" an. Akun Sinta Rent Car, lalu saksi Lianto Sugeng, SE mendatangi saksi ODHA SEPTA V untuk menanyakan iklan tersebut, saksi ODHA SEPTA V mengatakan kalau memiliki banyak usaha antara lain : mobil rent car, proyek bandara, proyek penggeraan rumah tinggal dan usaha alat-alat rumah tangga ;

Bahwa saksi ODHA SEPTA V menawarkan kepada saksi Lianto Sugeng, SE untuk investasi/memberikan modal dengan bagi keuntungan setiap bulannya sebesar 2,5%-5% dalam setiap investasi/modal yang diberikan dan investasi/modal akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan - 1 (satu) tahun, untuk menyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE dibuatkan "Surat Penyertaan Modal" dengan disaksikan oleh saksi Kunto Arif Wibowo dan terdakwa Pidy Handoko ;

Bahwa untuk lebih menyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE agar mau investasi/memberikan modal, saksi Kunto Arif Wibowo mengaku memiliki kuasa dari CV. Ditya Contruction untuk usaha proyek Pembangunan bandara di Kediri serta pekerjaan rumah tempat tinggal di daerah Tambak Oso dan di daerah Kec. Tarik Kab. Sidoarjo serta terdakwa Pidy Handoko mengajak kunjungan lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan saksi ODHA SEPTA V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kabar melalui WA " kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik " ;

Bahwa setelah dinyakinkan oleh saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan saksi Kunto Arif Wibow serta terdakwa Pidy Handoko, saksi Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 an. ODHA SEPTA VIANA, namun setelah uang/modal diberikan kepada saksi ODHA SEPTA V apa yang dijanjikan keuntungan oleh saksi ODHA SEPTA V tidak dipenuhinya dan modal yang diberikan tidak dipergunakan seperti apa yang ditawarkannya, sehingga saksi Lianto Sugeng, SE mengalami kerugian Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **LIANTO SUGENG, S.E.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PIDY HANDOKO, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut serta melakukan penipuan kepada Saksi ;
- Bahwa sekitar bulan September 2019, saksi mengetahui iklan penawaran kejasama investasi di UD. SINTA RENT CAR melalui akun sosial media "FACEBOOK" an. akun SINTA RENT CAR. Dalam iklan tersebut memuat informasi berupa peluang kemitraan bisnis investasi mobil rent car dengan sistem bagi hasil atau kontrak di UD. SINTA RENT CAR ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi iklan tersebut pada tanggal 3 September 2019 saksi menghubungi Sdri. ODHA SEPTA VIANA yang mengaku sebagai pemilik UD. Sinta Rentcar melalui untuk mengklarifikasi kebenaran iklan tersebut. Pada saat itu Sdri. ODHA SEPTA VIANA menyampaikan jika memiliki beberapa usaha selain rent car ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 4 September 2019, saksi dengan sdri. ODHA SEPTA VIANA sepakat membuat MOU Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha dalam usaha kredit barang dan peralatan rumah tangga dengan modal awal yang saksi setorkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.5% dari modal yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 a.n ODHA SEPTA VIANA ;
- Bawa tanggal 11 dan 14 Oktober 2019, saksi dengan Sdri. ODHA SEPTA VIANA sepakat membuat MOU "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" dalam bentuk usaha SEWA MOBIL dengan modal awal yang saksi setorkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.5% dari modal yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 a.n ODHA SEPTA VIANA ;
- Bawa tanggal 22 Oktober 2019 saksi dengan Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO sepakat membuat MOU "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" dalam bentuk usaha penunjukan sebagai subkontraktor proyek pembangunan bandara di Kediri berdasarkan tender dari PT. Aji Joyo Kencana Indah (PT. AJKI) yang dimenangkan oleh Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO dengan modal yang telah saksi setorkan pada tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jumlah total modal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara penyetoran transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 a.n ODHA SEPTA VIANA (kakak kandung Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO) ;
- Bawa selanjutnya setelah hampir 1 tahun proyek pembangunan bandara di kediri yang dijanjikan oleh Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO tidak berjalan. saksi meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO untuk mengembalikan dana modal yang telah saksi setorkan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bawa pada tanggal 15 Juni 2021, Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO memberikan saksi MOU "SURAT PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL USAHA" untuk menggantikan proyek pembangunan Bandara di Kediri dengan proyek Pekerjaan Rumah Tempat Tinggal yang berlokasi di daerah Kec. Tambak Oso Surbaya dan di daerah Kec. Tarik Sidoarjo.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama perjanjian MOU antara saksi dengan Sdr. KUNTO ARIF WIBOWO yang disepakati pada tanggal 15 Juni 2021 untuk modal penggeraan proyek rumah tempat tinggal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun proyek tersebut gagal ;
- Bawa saksi tidak pernah mengetahui uang saksi diberikan mobil atau tidak karena tidak pernah dilihatkan secara langsung mobil tersebut
- Bawa saksi dijanjikan setiap bulan diberikan bunga sebesar 2.5 % s/d 5 % dari modal ;
- Bawa cara saksi melakukan transfer yaitu secara tunai dari Rekening BCA milik saksi a.n LIANTO SUGENG No. Rek 3250184874 ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 a.n ODHA SEPTA VIANA.
- Pertama yaitu tanggal 4 September 2019 Keterangan TRSF E-BANKING DB 04/09/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.50.000.000,-.
- Kedua yaitu tanggal 11 Oktober 2019 keterangan TRSF E-BANKING DB 11/10/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.100.000.000,-.
- Ketiga yaitu tanggal 14 Oktober 2019 keterangan TRSF E-BANKING DB 14/10/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.100.000.000,-.
- Keempat yaitu tanggal 22 November 2019 keterangan TRSF E-BANKING DB 22/11/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.100.000.000,-.
- Kelima yaitu tanggal 13 Desember 2019 keterangan TRSF E-BANKING DB 13/12/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.100.000.000,-.
- Keenam yaitu tanggal 20 Januari 2020 keterangan TRSF E-BANKING DB 20/01/95031/00000 ODHA SEPTA VIANA senilai Rp.60.000.000,-
- Bawa untuk lebih menyakinkan saksi agar mau investasi/memberikan modal, Sdr. Kunto Arif Wibowo mengaku memiliki kuasa dari CV. Ditya Contruction untuk usaha proyek Pembangunan bandara di Kediri serta pekerjaan rumah tempat tinggal di daerah Tambak Oso dan di daerah Kec. Tarik Kab. Sidoarjo serta Terdakwa Pidy Handoko mengajak kunjungan lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan Sdri. Odha Septa Viana dan memberikan kabar melalui WA dengan mengatakan " kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik "
- Bawa setelah dinyakinkan oleh Sdri. Odha Septa Viana, Sdr. Kunto Arif Wibowo serta Terdakwa Pidy Handoko, saksi mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 an. ODHA SEPTA VIANA, namun setelah uang/modal diberikan kepada Sdri. Odha Septa Viana apa yang dijanjikan keuntungan oleh Sdr. Odha Septa Viana tidak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya dan modal yang diberikan tidak dipergunakan seperti apa yang ditawarkannya,

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan berjalan, uang tidak kembali baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **M. AGUS DASA TRIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PIDY HANDOKO, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut serta melakukan penipuan kepada Saksi dan Saksi LIANTO SUGENG, S.E. ;
- Bahwa cara sdri. ODHA menawarkan investasi kerja sama usaha di bidang kredit barang elektronik dan rental mobil yang mana Sdri. LIANTO SUGENG, S.E. tertarik dari postingan Facebook Sdri. ODHA SEPTA VIANA yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha di bidang kredit barang elektronik dan rental mobil milik Sdri. ODHA SEPTA VIANA dengan menjanjikan pemberian keuntungan sedangkan untuk investasi kerja sama usaha di bidang penggeraan rumah saksi hanya dapat cerita dari Sdr. LIANTO SUGENG, S.E. kalau ditawari secara lisan oleh Sdri. ODHA SEPTA VIANA ;
- Bahwa modal usaha dari Sdr. LIANTO SUGENG, SE untuk usaha rental mobil diberikan sekitar bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa Sdr. LIANTO memberikan uang modal investasi tersebut kepada Sdri. ODHA SEPTA VIANA dengan cara transfer dari rekening BCA 3250184874 atas nama LIANTO SUGENG ke rekening BCA 5235135512 atas nama ODHA SEPTA VIANA ;
- Bahwa total uang modal yang diinvestasikan kepada Sdri. ODHA SEPTA VIANA, DKK sebesar Rp510.000.000,- dengan rincian sebagai berikut
  - Uang modal sebesar Rp50.000.000,- untuk modal usaha di bidang kredit

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektronik;

- Uang modal sebesar Rp200.000.000,- untuk modal usaha di bidang rental mobil;
- Uang modal sebesar Rp260.000.000,- untuk modal usaha di bidang penggerjaan rumah
- Bahwa dari total uang Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah uang saksi yang ikut menanamkan modal Sdr. Odha Septa Viana melalui LIANTO SUGENG ;
- Bahwa apa yang dijanjikan keuntungan oleh Sdr. Odha Septa Viana tidak dipenuhinya dan modal yang diberikan tidak dipergunakan seperti apa yang ditawarkannya, sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa untuk lebih menyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE agar mau investasi/memberikan modal, terdakwa Pidy Handoko mengajak kunjungan lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan Sdri. Odha Septa Viana dan memberikan kabar melalui WA dengan mengatakan" kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik " sehingga saksi ikut menanam modal yang dititipkan kepada Lianto Sugeng, SE
- Bahwa setelah dinyakinkan oleh Sdri. Odha Septa Viana, Sdr. Kunto Arif Wibow serta Sdr. Pidy Handoko, saksi Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 an. ODHA SEPTA VIANA dimana uang yang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adlah milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **ADITYA RYAN FIRMANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi diajak Sdr. Lianto Sugeng, SE untuk Investasi rental mobil ke kantor Sdri. Odha Septa Viana yg beralamat di Jl. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya ;
- Bahwa Sdri. Odha Septa Viana menawarkan Investasi yaitu dengan posting di Website dan Facebook an. SINTA RENT CARA SURABAYA yang membutuhkan tambahan mobil untuk menjalankan usaha rental mobil dan menjanjikan keuntungan bagi hasil dan Sdr. Lianto Sugeng lebih tertarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap investasi lain yaitu kredit barang elektronik dengan memberikan uang modal sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada Sdr. Odha Septa Viana;

- Bahwa saksi menolak tawaran dari saksi Lianto Sugeng, SE untuk ikut investasi tersebut namun saksi tahu Lianto Sugeng, SE sudah menanam investasi dengan total uang Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) Sdri. Odha Septa Viana ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **FEBRI AJI PRASETYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO adalah Direktur CV. Tri Daya Karya dimana CV Kontraktor/Pemborong pembangunan rumah orang tua saksi di Kramat Temenggung Rt 005 Rw 002 Kel/Desa. Kramat Temenggung Kec. Tarik Kab. Sidoarjo ;
- Saksi memiliki bukti kontrak kerja dengan Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO
  - Surat perjanjian kontrak kerja proyek renovasi rumah pribadi (Tahap 1) pada hari selasa, tanggal 27 Oktober 2020.
  - Surat perjanjian kontrak kerja proyek renovasi rumah pribadi (Tahap 2) pada hari senin, tanggal 14 Desember 2020.
  - Untuk SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ke 3 tidak ada karena waktu itu proses penggeraan menggunakan tenaga/tukang harian
- Bahwa rumah tersebut milik Orang tua saksi dan saksi juga memiliki bukti pembayaran terkait pembangunan atau penggeraan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah membayar menggunakan Rekening BNI milik ibu saksi atas nama SITI FATIMAH dan Rekening BNI milik saksi sendiri (FEBRI AJI PRASETYO) ke rek an No. Rek. Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO senilai Rp.450.571.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan terdakwa dengan perkara ini, yang saksi tahu terdakwa adalah orang dari Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **ERMA YOHAN PUSPITASARI** keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Saksi bekerja di PT. CHRYSANTA ARTHA PRATAMA sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan saat ini menjabat sebagai HRD
- Bahwa aksi dibagian HRD urusan rekrutmen perusahaan, payroll atau penggajian pegawai, dan termasuk persewaaan mobil kepada pihak lain
- Bahwa alamat PT. CHRYSANTA ARTHA PRATAMA di Jl. Raya Wadung Asri No. 2 Kec. Waru Sidoarjo
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. ODHA SEPTA VIANA sebagai pemilik UD. SHINTA/ Sinta Rent Car
- Bahwa PT. CHRYSANTA ARTHA PRATAMA pernah menyewa mobil ke UD. SHINTA / SINTA RENT CAR.
- Bahwa ada 4 unit mobil merk avanza dan xenia yang disewakan dari tempat sdri. ODHA;
- Bahwa aksi menerangkan bahwa tidak pernah menyewa mobil atas nama pemilik sdr. LIANTO SUGENG

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **AHMAD ZAENAL ABIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi selaku pemilik CV Aditya Contruction;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur CV Aditya Contruction adalah memimpin perusahaan secara kepemilikan dan operasional;
- Bahwa CV Aditya Contruction pernah bekerja sama dengan PT Aji Joyo Kencana Indah dalam hal pekerjaan cut and fill pembangunan bandara Kediri
- Bahwa yang mendapatkan pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri adalah Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO dengan meminjam nama / bendera CV. Aditya Contruction milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait adanya Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh KUNTO ARIEF WIBOWO dan LIANTO SUGENG dan ODHA SEPTA VIANA karena saksi tidak pernah ditunjukkan dan diberitahu oleh Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO terkait surat perjanjian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui alasannya kenapa pekerjaan Cut and Fill Pembangunan Bandara Kediri tidak jadi dikerjakan oleh CV Aditya Contruction atau sdr. KUNTO

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **ARIE MIADI, S. Km** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi kenal dengan sdr. KUNTO ARIF sejak tahun 2020 dan saksi tidak kenal dengan sdri. ODHA SEPTA VIANA.
- Bawa bangunan di Gajahputih Ds. Tambak Oso, kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah milik saksi pribadi dan pembangunannya menggunakan uang saksi dan tidak ada bantuan dana dari pihak manapun;
- Bawa saksi meminjamkan salah satu ruangan kepada sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **KUNTO ARIEF WIBOWO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa pemilik CV Aditya Contruction adalah sdr. ZAINAL ABIDIN. Saksi diberikan kuasa oleh Direktur CV. Aditya Construction pada tanggal 7 Desember 2019, bergerak dalam bidang kontruksi proyek, beralamat kantor di Ds. Seren RT. 005, RW. 004 Kec. Sulang, Kab. Rembang Jawa Tengah.
- Bawa untuk proyek cut and fill tidak berjalan.
- Bawa sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Usaha Untuk keuntungan yang saksi janjikan kepada Sdr. LIANTO SUGENG adalah:

- Dari modal dana Sdr. LIANTO SUGENG senilai Rp. 100.000.000,- selama paling lambat 6 bulan dihitung dari tanggal 13 Desember 2019 s.d. 14 Juni 2020, saksi sanggup memberikan bagi hasil sebesar 5% dari Rp. 100.000.000,- per bulan.
- Dari modal dana Sdr. LIANTO SUGENG senilai Rp. 60.000.000,- selama paling lambat 6 bulan dihitung dari tanggal 19 Januari 2020 s.d. 20 Juli 2020 saksi sanggup memberikan bagi hasil sebesar 5% dari Rp. 60.000.000,- per bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari modal dana Sdr. LIANTO SUGENG senilai Rp. 100.000.000,- selama paling lambat 6 bulan dihitung dari tanggal 22 November 2019 s.d. 22 Maret 2020 memberikan bagi hasil sebesar 5% dari Rp. 100.000.000,- per bulan.
- Bawa pekerjaan cut & fill di dalam pembangunan Bandara Kediri mengalami kegagalan/tidak berjalan, kemudian saksi mengalokasikan uang/modal usaha milik Sdr. LIANTO SUGENG, S.E. ke proyek pembangunan rumah di Ds. Temenggung Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan membuat Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha antara saksi selaku Direktur CV. Tri Daya Karya sebagai Pihak I dan Sdr. LIANTO SUGENG sebagai Pihak ke II dimana saksi sanggup memberikan laba sebesar 2,5% dari penyertaan modal pihak kedua sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan.
- Bawa ntuk pembangunan, menggunakan dana sdr. LIANTO SUGENG dan membangun menggunakan CV. TRI DAYA KARYA ;
- Bawa uang yang dikembalikan karena proyek bandara Kediri tidak jadi sebesar Rp. 260.000.000,- tidak dikembalikan kepada Sdr. Lianto Sugeng, SE. namun diserahkan kepada Sdri. Odha Septa Viana dan oleh Sdri. Odha Septa Viana tidak dikembalikan kepada saksi Sdr. Lianto Sugeng, SE. ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **ODHA SEPTA VIANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi memiliki usaha bernama UD. SINTHA dibidang persewaan kendaraan bermotor dengan nama "SINTHA RENT CAR" dan selain itu memiliki usaha sebagai pemborong rumah atau membangun rumah dan jual beli kendaraan yang beralamat di Tenggilis Lama IV-C/7 RT/RW 004/004 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya
- Bawa saksi menjalankan usahanya dengan mantan suami sdr. YAN HALDIANSYAH, S.E.
- Bawa saksi kenal dengan sdr. LIANTO SUGENG sekitar bulan September atau Oktober 2019, saat sdr. LIANTO datang ke rumah Tenggilis Lama IV-C/7 RT/RW 004/004 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, saat itu menanyakan kepada dirinya tentang investasi unit mobil dengan UD. SINTHA dan sdr. LIANTO SUGENG mengetahui investasi tersebut dari website [www.sintarentcar.com](http://www.sintarentcar.com)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. KUNTO ARIF WOBOWO, adalah adik kandung saksi juga memiliki usaha CV. TRI DAYA KARYA. Kemudian kenal dengan terdakwa PIDY HANDOKO sejak almarhum ayah saksi masih ada dan sebagai driver di SINTA RENT CAR.
- Bawa terdakwa selain bekerja di UD. SINTHA sebagai Freelance Driver sekitar tahun 2016 di UD Sinta Rent Car sampai dengan akhir 2021, terdakwa juga sering membantu kegiatan yang saksi lakukan ;
- Bawa saksi pernah membuat kerjasama dengan sdr. LIANTO SUGENG sebanyak 6 kali yaitu :
  1. pertama "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" pada tanggal 7 Oktober 2020 antara dirinya dengan sdr. LIANTO SUGENG, dengan usaha kredit barang senilai Rp. 50.000.000,-. Diberikan bunga 2,5 % selama 1 tahun sejak tanggal 7 Oktober 2020.
  2. kedua "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" tanggal 17 Oktober 2019, antara dirinya dengan sdr. LIANTO SUGENG, usaha pengadaan unit mobil dengan memberikan modal senilai Rp. 200.000.000,-. Diberikan bunga 2,5% selama 2 tahun.
  3. ketiga "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" pada tanggal 22 Oktober 2019, antara dirinya dengan sdr. LIANTO SUGENG, dengan usaha pekerjaan cut and fill senilai Rp. 100.000.000,-. Diberikan keuntungan senilai 5 % per bulan dan saunggup dikembalikan dalam waktu 4 bulan beserta bagi hasil.
  4. ketiga "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" pada tanggal 13 Desember 2019, antara sdr. KUNTO ARIF WIBOWO dengan sdr. LIANTO SUGENG dengan usaha pekerjaan cut and fill senilai Rp. 100.000.000,-. Diberikan keuntungan senilai 5 % per bulan dan saunggup dikembalikan dalam waktu 6 bulan beserta bagi hasil.
  5. Bahwakeempat "Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha" pada tanggal 19 Januari 2020, antara sdr. KUNTO ARIF WIBOWO dengan sdr. LIANTO SUGENG, dengan usaha pekerjaan cut and fill senilai Rp. 60.000.000,-. Diberikan keuntungan senilai 5 % per bulan dan sanggup dikembalikan dalam waktu 6 bulan beserta bagi hasil.
- Bawa saksi tidak dapat memberikan bukti terkait usaha yang terdakwa miliki atau yang telah dibuat dengan sdr. LIANTO SUGENG
- Bawa Sdr. LIANTO memberikan uang kepada saksi yaitu :
  1. Tanggal 4 September 2019, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp. 50.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 11 Oktober 2019, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.
3. Tanggal 14 Oktober 2019, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.
4. Tanggal 22 November 2019, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.
5. Tanggal 13 Desember 2019, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA saksi an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.
6. Tanggal 20 Januari 2020, sdr. Lianto Sugeng melakukan transfer sebesar Rp.60.000.000,- dari Rek BCA No : 3250184874 ke rekening BCA an. ODHA SEPTA VIANA No : 5235135512.

Total uang dari sdr. LIANTO SUGENG yang sudah terdakwa terima senilai Rp.510.000.000,-

- Bahwa apa dijanjikan saksi kepada Sdr. Lianto Sugeng, SE tidak pernah dilakukannya dan uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian antara Kunto dengan Sdr. Lianto Sugeng, SE di kolom atas nama Kunto, namun sudah memberitahukan kepada Kunto dan Kunto mengiyakan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menandatangani BAP tersebut, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ikut serta dalam melakukan penipuan ;
  - Bahwa terdakwa bekerja di UD. SINTRA sebagai Freelance Driver sekitar tahun 2016 di UD Sinta Rent Car sampai dengan akhir 2021.
  - Bahwa terdakwa menerima gaji di UD SINTRA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kalau luar kota antara Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung jarak tempuh yang dituju setiap bulan menerima gaji sekitar Rp.4.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa digaji dengan cara tunai oleh sdri. ODHA SEPTA VIANA, terkadang ditransfer ke rekening milik istri saksi bank BCA atas nama NIRUL AGUSTINA dengan nomor rek 6265100451.
- Bawa pemilik UD SHINTA adalah sdri. ODHA SEPTA VIANA, bergerak dibidang perdagangan umum meliputi import dan ekspor, jasa Design Interior dan dibidang persewaan kendaraan bermotor dengan nama "SINTHA RENT CAR", yang beralamat di Tenggilis Lama IV – C / 7 RT. 004, RW. 004 Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya dan saat ini berkantor di Wonorejo Selatan III A No. 122 Surabaya.
- Bawa Terdakwa kenal saat datang di Kantor UD. SINTHA dan saksi sering diajak Sdri. ODHA untuk bertemu dengan Sdr. LIANTO SUGENG
- Bawa untuk perjanjian kredit barang dan peralatan rumah tangga (semacam kipas angin, ac, kulkas, dll). Diberi keuntungan 2,5 % per bulan dari Rp.50.000.000,- setiap tanggal 25 yang akan diberikan sejak tanggal 25 November 2020 senilai Rp.1.250.000,- Selama 1 tahun.
- Bawa perjanjian ke-2 yaitu usaha jasa sewa mobil diberi keuntungan 2,5% dari Rp.200.000.000,- Per bulan setiap tanggal 28 dimulai sejak tanggal 28 November 2019 dalam waktu 2 tahun 1 bulan.
- Bawa Perjanjian ke-3 yaitu usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.100.000.000,- Per bulan dalam waktu 4 bulan dimulai dari tanggal 22 Oktober 2019 sampai 22 Maret 2020
- Bawa Perjanjian ke-4 yaitu masih usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.100.000.000,- Per bulan dalam waktu 4 bulan dimulai dari tanggal 13 Desember 2019 sampai 14 Juni 2020
- Bawa Perjanjian ke-5 yaitu masih usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.60.000.000,- Per bulan dalam waktu 6 bulan dimulai dari tanggal 19 Januari 2020 sampai 20 Juli 2020
- Bawa setelah proyek bandara Kediri tidak berjalan, kemudian Sdri ODHA SEPTA VIANA dan Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO mengalihkan pekerjaan proyek cutt and fill pembangunan bandara di kediri ke pembangunan rumah di Ds. Kramat Tarik Sidoarjo dan Tambak Oso Kec. Waru Sidoarjo
- Bawa untuk bunga mulai dari 2,5 % s/d 5 % yang dijanjikan oleh Sdri. ODHA SEPTA VIANA untuk Sdr. LIANTO SUGENG
- Bawa uang milik Sdr. LIANTO SUGENG tidak digunakan untuk membeli mobil oleh sdri. ODHA SEPTA VIANA;
- Bawa terdakwa tidak mendapatkan apapun dari perjanjian antara sdri. ODHA SEPTA VIANA dengan sdr. LIANTO SUGENG dan yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat perjanjian adalah sdri. ODHA SEPTA VIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkomunikasi dengan sdr. LIANTO SUGENG dan saksi hanya diminta tolong untuk tandatangan sebagai saksi di surat perjanjian tersebut.

- Bawa uang milik sdr. LIANTO SUGENG yang diserahkan kepada sdr. ODHA SEPTA VIANA total senilai Rp. 510.000.000,-.
- Bawa sdr. ODHA memiliki usaha rental mobil, untuk usaha kredit barang ada tetapi saksi baru diberikan uang oleh sdr. ODHA untuk kegiatan tersebut bulan Oktober 2019, padahal saksi mengetahui bahwa kerjasama tersebut dimulai bulan September 2019
- Bawa Terdakwa mengajak sdr. LIANTO SUGENG kunjungan lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan saksi ODHA SEPTA V dan memberikan kabar melalui WA dengan ucapan " kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik "
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar leges bukti foto penawaran kerjasama "Sewa Mobil Surabaya Sinta Rent Car" tanggal 22 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha kredit barang dan peralatan rumah tangga senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 4 September 2019;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha menyediakan mobil yang akan disewakan ke PT. Chrysanta Arta Pratama (Distributor Nestle) senilai Rp.200.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2019.
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 13 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 19 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan penggerjaan rumah tempat tinggal di desa Temenggung Kec. Tarik dan di Tambak Oso Kec. Waru senilai Rp.260.000.000,- tertanggal 15 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel legalisir Rekening Tahapan BCA Nomor : 3250184874 atas nama LIANTO SUGENG tertanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama SITI FATIMAH Nomor Rekening : 741801003802534 periode tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama FEBRI AJI PRASETYO Nomor Rekening : 7418010059755377
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. ODHA SEPTA VIANA;
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. PIDHY HANDOKO-Shinta Travel
- 1 (Satu) bendel Rekening Tahapan BCA atas nama ODHA SEPTA VIANA Nomor Rekening 5235135512 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.
- 1 (Satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ODHA SEPTA VIANA

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di UD. SINTHA sebagai Freelance Driver sekitar tahun 2016 di UD Sinta Rent Car sampai dengan akhir 2021.
- Bahwa terdakwa menerima gaji di UD SINTHA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kalau luar kota antara Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)sampai Rp. 200.000,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tergantung jarak tempuh yang dituju setiap bulan menerima gaji sekitar Rp.4.000.000,-.

- Bahwa digaji dengan cara tunai oleh sdr. ODHA SEPTA VIANA, terkadang ditransfer ke rekening milik istri saksi bank BCA atas nama NIRUL AGUSTINA dengan nomor rek 6265100451.
- Bahwa pemilik UD SHINTA adalah sdr. ODHA SEPTA VIANA, bergerak dibidang perdagangan umum meliputi import dan ekspor, jasa Design Interior dan dibidang persewaan kendaraan bermotor dengan nama "SINTHA RENT CAR", yang beralamat di Tenggilis Lama IV – C / 7 RT. 004, RW. 004 Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya dan saat ini berkantor di Wonorejo Selatan III A No. 122 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa kenal saat datang di Kantor UD. SINTHA dan saksi sering diajak Sdr. ODHA untuk bertemu dengan Sdr. LIANTO SUGENG
- Bahwa untuk perjanjian kredit barang dan peralatan rumah tangga (semacam kipas angin, ac, kulkas, dll). Diberi keuntungan 2,5 % per bulan dari Rp.50.000.000,- setiap tanggal 25 yang akan diberikan sejak tanggal 25 November 2020 senilai Rp.1.250.000,- Selama 1 tahun.
- Bahwa perjanjian ke-2 yaitu usaha jasa sewa mobil diberi keuntungan 2,5% dari Rp.200.000.000,- Per bulan setiap tanggal 28 dimulai sejak tanggal 28 November 2019 dalam waktu 2 tahun 1 bulan.
- Bahwa Perjanjian ke-3 yaitu usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.100.000.000,- Per bulan dalam waktu 4 bulan dimulai dari tanggal 22 Oktober 2019 sampai 22 Maret 2020
- bahwa Perjanjian ke-4 yaitu masih usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.100.000.000,- Per bulan dalam waktu 4 bulan dimulai dari tanggal 13 Desember 2019 sampai 14 Juni 2020
- bahwa Perjanjian ke-5 yaitu masih usaha cut and fill pembangunan Bandara Kediri diberi keuntungan 5 % dari Rp.60.000.000,- Per bulan dalam waktu 6 bulan dimulai dari tanggal 19 Januari 2020 sampai 20 Juli 2020
- Bahwa setelah proyek bandara Kediri tidak berjalan, kemudian Sdr ODHA SEPTA VIANA dan Sdr. KUNTO ARIEF WIBOWO mengalihkan pekerjaan proyek cutt and fill pembangunan bandara di kediri ke pembangunan rumah di Ds. Kramat Tarik Sidoarjo dan Tambak Oso Kec. Waru Sidoarjo
- Bahwa untuk bunga mulai dari 2,5 % s/d 5 % yang dijanjikan oleh Sdr. ODHA SEPTA VIANA untuk Sdr. LIANTO SUGENG
- Bahwa uang milik Sdr. LIANTO SUGENG tidak digunakan untuk membeli mobil oleh sdr. ODHA SEPTA VIANA;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mendapatkan apapun dari perjanjian antara sdr. ODHA SEPTA VIANA dengan sdr. LIANTO SUGENG dan yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat perjanjian adalah sdr. ODHA SEPTA VIANA setelah berkomunikasi dengan sdr. LIANTO SUGENG dan saksi hanya diminta tolong untuk tandatangan sebagai saksi di surat perjanjian tersebut.
- Bawa uang milik sdr. LIANTO SUGENG yang diserahkan kepada sdr. ODHA SEPTA VIAN total senilai Rp. 510.000.000,-.
- Bawa sdr. ODHA memiliki usaha rental mobil, untuk usaha kredit barang ada tetapi saksi baru diberikan uang oleh sdr. ODHA untuk kegiatan tersebut bulan Oktober 2019, padahal saksi mengetahui bahwa kerjasama tersebut dimulai bulan September 2019;
- Bawa Terdakwa mengajak kunjungan sdr. LIANTO SUGENG lokasi, mengatur agenda pertemuan dengan saksi ODHA SEPTA V dan memberikan kabar melalui WA dengan ucapan " kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik "

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama** Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**Kedua** Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa PIDY HANDOKO adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui/menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau bagi diri orang lain. Keuntungan ini berupa materi yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Terdakwa telah sengaja menggerakkan orang lain yaitu saksi Lianto Sugeng, SE agar mau investasi/memberikan modal kepada ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dengan cara mengajak Lianto Sugeng, SE kunjungan lokasi Proyek, mengatur agenda pertemuan dengan saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan memberikan kabar melalui WA dengan perkataan “ kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik ” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sejak awal berniat meyakinkan saksi korban untuk memberikan investasi/memberikan modal kepada ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 Dengan Maksud Untuk Menguntungkan orang lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja perbuatan itu terpenuhi maka sudah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang berlainan dengan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah penggunaan kedudukan dirinya yang tidak sebenarnya atau pun mengatasnamakan kedudukan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kebohongan itu harus sedemikian rupa rangkaianya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah diketahui;

Menimbang bahwa unsur Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menghapuskan Piutang, adalah unsur yang bersifat kehendak dari pelaku atau unsur yang berupa akibat, yang mana unsur ini pula bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan, maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu untuk dilakukan penyerahan yang sebagai akibat langsung dari adanya upaya yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum setelah dinyakinkan oleh terdakwa Pidy Handoko, saksi Odha Septa Viana Binti Suharnowo dan saksi Kunto Arif Wibowo, Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Odha Septa Viana dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 5235135512 an. Odha Septa Viana, namun setelah uang/modal diberikan apa yang dijanjikan keuntungan oleh saksi Odha Septa Viana tidak dipenuhinya dan modal yang diberikan juga tidak dikembalikan, sehingga saksi Lianto Sugeng, SE mengalami kerugian Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak saksi Lianto Sugeng, SE kunjungan lokasi proyek, mengatur agenda pertemuan dengan saksi Odha Septa Viana dan memberikan kabar melalui WA kepada saksi Lianto Sugeng, SE dengan kata-kata“ kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik “ adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk untuk meyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Odha Septa Viana.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 Dengan tipu musihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa niatan meyakinkan saksi korban Lianto Sugeng, SE untuk memberikan investasi/memberikan modal kepada ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO secara melawan hukum, yang dilakukan dengan kerjasama antara saksi ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO dan saksi KUNTO ARIF WIBOWO serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku karyawan ODHA SEPTA VIANA Binti SUHARNOWO adalah pelaku yang membujuk dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk untuk meyakinkan saksi Lianto Sugeng, SE mau investasi/memberikan modal kepada Odha Septa Viana dengan cara mengajak saksi Lianto Sugeng, SE kunjungan lokasi proyek, mengatur agenda pertemuan dengan saksi Odha Septa Viana dan memberikan kabar melalui WA kepada saksi Lianto Sugeng, SE dengan kata-kata "kalau usaha sama ODHA aman dan ODHA orang baik".

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar leges bukti foto penawaran kerjasama "Sewa Mobil Surabaya Sinta Rent Car" tanggal 22 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha kredit barang dan peralatan rumah tangga senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 4 September 2019;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha menyediakan mobil yang akan disewakan ke PT. Chrysanta Arta Pratama (Distributor Nestle) senilai Rp.200.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2019.
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 13 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 19 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan pengerajan rumah tempat tinggal di desa Temenggung Kec. Tarik dan di Tambak Oso Kec. Waru senilai Rp.260.000.000,- tertanggal 15 Juni 2021;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Rekening Tahapan BCA Nomor : 3250184874 atas nama LIANTO SUGENG tertanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama SITI FATIMAH Nomor Rekening : 741801003802534 periode tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama FEBRI AJI PRASETYO Nomor Rekening : 7418010059755377
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. ODHA SEPTA VIANA;
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. PIDHY HANDOKO-Shinta Travel
- 1 (Satu) bendel Rekening Tahapan BCA atas nama ODHA SEPTA VIANA Nomor Rekening 5235135512 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.
- 1 (Satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ODHA SEPTA VIANA

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kunto Arief Wibowo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Lianto Sugeng, SE.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PIDY HANDOKO BIN MARYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap PIDY HANDOKO BIN MARYOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar leges bukti foto penawaran kerjasama "Sewa Mobil Surabaya Sinta Rent Car" tanggal 22 Juni 2015;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha kredit barang dan peralatan rumah tangga senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 4 September 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Odha Septa Viana dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha menyediakan mobil yang akan disewakan ke PT. Chrysanta Arta Pratama (Distributor Nestle) senilai Rp.200.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2019.
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.100.000.000,- tertanggal 13 Desember 2019;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan usaha pekerjaan cut and fill pembangunan Bandara Kediri oleh Pihak PT. Aji Joyo Kencana Indah senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 19 Januari 2020;
  - 2 (dua) lembar leges Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha pihak pertama Kunto Arief Wibowo dan pihak kedua Lianto Sugeng dengan pengerajan rumah tempat tinggal di desa Temenggung Kec. Tarik dan di Tambak Oso Kec. Waru senilai Rp.260.000.000,- tertanggal 15 Juni 2021;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2373/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Rekening Tahapan BCA Nomor : 3250184874 atas nama LIANTO SUGENG tertanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama SITI FATIMAH Nomor Rekening : 741801003802534 periode tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (Satu) bedel Laporan Transaksi Bank BRI atas nama FEBRI AJI PRASETYO Nomor Rekening : 7418010059755377
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. ODHA SEPTA VIANA;
- 1 (Satu) bendel percakapan chat WhatsApp antara sdr. LIANTO SUGENG, S.E., dengan sdr. PIDHY HANDOKO-Shinta Travel
- 1 (Satu) bendel Rekening Tahapan BCA atas nama ODHA SEPTA VIANA Nomor Rekening 5235135512 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.
- 1 (Satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ODHA SEPTA VIANA

**Semuanya dipergunakan dalam perkara Kunto Arief Wibowo.**

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Kami Khadwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Suparno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Djonni Samsuri, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Khadwanto, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suparno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)